

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di berbagai sektor, UMKM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Untuk tetap bertahan dan berkembang, UMKM perlu terus berinovasi serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Salah satu aspek yang semakin diperhatikan dalam konteks kompetisi adalah penerapan standar halal, terutama karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan berkembangnya industri halal global. Dengan cepatnya proses peredaran produk, para pelaku usaha memiliki ruang gerak yang bebas untuk menawarkan produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen (Warto & Samsuri, 2020).

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sleman saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan jumlah pelaku usaha yang telah

melampaui 100 ribu unit (perindag.slemankab.go.id, 2024). Fokus pengembangan tidak hanya terletak pada peningkatan kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keunikan, dan nilai lokal produk yang dihasilkan. Meskipun perkembangan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, pelaku usaha perlu terus meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar, terutama di sektor kuliner yang persaingannya semakin ketat. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing adalah memastikan produk UMKM memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, karena kehalalannya telah terbukti, sehingga konsumen tidak perlu ragu atau was-was saat memilih produk (Hidayat & Siradj, 2015). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk mendukung hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman meluncurkan program Sinergi Sadar Halal, sebuah inisiatif kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal serta penerapan standar kualitas yang sesuai.

Pemerintah telah mengatur kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 dan diperbarui dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal. Regulasi ini menetapkan bahwa mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, semua produsen makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa

penyembelihan wajib memiliki sertifikat halal. Namun, dalam Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2024, kebijakan ini mengalami penundaan hingga 17 Oktober 2026 untuk memberikan waktu lebih bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan. Meskipun terdapat perpanjangan waktu, UMKM tetap perlu mempercepat proses sertifikasi halal agar dapat memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan daya saing.

Di Kabupaten Sleman, sektor UMKM terus berkembang dengan jumlah mencapai 109.759 unit usaha. Dari jumlah tersebut, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki kontribusi signifikan dengan 25.307 unit usaha. Meskipun jumlah UMKM di sektor kuliner cukup besar, baru 14.598 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal (dataumkm.sleman.kab.go.id, 2024).

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah UMKM Bersertifikat Halal

| No. | Tahun | Jumlah UMKM |
|-----|-------|-------------|
| 1. | 2023 | 14.598 UMKM |
| 2. | 2024 | 15.289 UMKM |

Sumber: Data Internal Program Sinergi Sadar Halal Disperindag Sleman 2024

Adapun dukungan dari Bupati Sleman yang tertuang dalam peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2024 membahas tentang Perizinan Sektor Perindustrian dan Perdagangan. Program Sinergi Sadar Halal mencakup seluruh proses sertifikasi halal, dimulai proses peningkatan kesadaran,

pengetahuan, pemahaman produsen, konsumen sampai dengan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan sertifikasi halal. (perindag.slemankab.go.id, 2024). Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Padahal, sertifikasi halal bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Konsumen semakin selektif dalam memilih produk, dan jaminan halal menjadi salah satu aspek utama dalam keputusan pembelian, baik di pasar lokal maupun internasional.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal, Sinergi Sadar Halal mengutamakan kerja sama antara pemerintah, perusahaan kecil dan menengah (UMKM), lembaga sertifikasi halal, dan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi mereka, yang memungkinkan mereka menembus pasar yang lebih luas. Meskipun program ini diharapkan dapat meningkatkan persaingan UMKM di Kabupaten Sleman, masih ada beberapa hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan tentang proses sertifikasi, dan masalah operasional selama implementasi program (perindag.slemankab.go.id, 2024). Oleh karena itu, strategi inovatif perlu diterapkan untuk mendorong percepatan sertifikasi halal, seperti pelatihan terpadu, penyederhanaan prosedur, serta dukungan insentif dari pemerintah daerah. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan

lembaga sertifikasi halal, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu memperoleh sertifikat halal dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi program Sinergi Sadar Halal dalam mendukung UMKM agar lebih berdaya saing melalui percepatan sertifikasi halal. Dengan memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan program ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal di Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan berdampak nyata bagi pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat daya saing dan ekspansi bisnis UMKM ke tingkat yang lebih tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan inovasi program sinergi sadar halal dalam mewujudkan UMKM berdaya saing di Disperindag Kabupaten Sleman?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Sinergi Sadar Halal dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah:

1. Menganalisis implementasi inovasi program Sinergi Sadar Halal dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal di Kabupaten Sleman.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Sinergi Sadar Halal serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang inovasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya melalui program sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi mendatang yang membahas inovasi kebijakan serupa di sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Disperindag Kabupaten Sleman dalam mengembangkan dan memperbaiki implementasi program Sinergi Sadar Halal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat mendorong peningkatan kolaborasi dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

1.5 Sistematika Penelitian

Susunan penulisan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan bab

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab 3 Metodologi Penelitian berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat penjabaran analisis serta temuan yang sesuai dengan teori dan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB V Penutup

Bab 5 Penutup berisi Kesimpulan